



PUTUSAN

Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sebagai Mandor di PT. Daria Darma Pratama di Kecamatan Ipuh, bertempat tinggal di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Perkara Nomor Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 12 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 September 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/10/IX/2012, tanggal 22 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
- 2.----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Harapan selama 2 hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Medan Jaya selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah saudara Tergugat di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak laki-laki yang bernama Hafizh Islami Pasha, lahir tanggal 08 Maret 2013, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3.----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat ketahuan oleh Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh), bahkan Tergugat sekarang telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

5.Bahwa, pada pertengahan bulan Maret 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak tercukupi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana uang dari hasil kerja Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menambah kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat ikut bekerja, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat juga pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 8 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

6.- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Zulkifli bin Abdullah) terhadap Penggugat (Andriani binti Abu Bakar);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 3 November 2016 oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/10/IX//2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, tertanggal 22 September 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti saksi

1. **Witro bin Negara**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta (pegawai Telkom), bertempat tinggal di Dusun II Desa Tanah Harapan, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Zulkifli;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan di desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan atau belum;

2. **Wilson bin Masganyong**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Zulkifli;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan di desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan wanita tersebut, adapun masalah lain karena ekonomi yang kurang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan atau belum;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana yang diatur dalam perma nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis selama 1 tahun namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya itu, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2016 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Tanah Harapan sedangkan Tergugat juga pulang kerumah orangtuanya di Desa Medan Jaya;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 September 2012, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 22 September 2012, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko tanggal 22 September 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan Maret 2016 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis, M dan Rusdi, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abd. Samad A Azis, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmalis, M

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	460.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)